BAB II

AKAD DAN JUAL BELI

1) Definisi Akad

Akad dalam bahasa Arab berarti "ikatan" (atau pengencangan dan penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi.

Adapun pengertian khusus yang dimaksudkan di sini ketika membicarakan tentang teori akad adalah hubungan antara *ijab* dengan *qabul* secara syariat yang menimbulkan efek terhadap objeknya atau dengan kata lain berhubungan ucapan salah satu dari dua orang yang berakad dengan yang lain (pihak kedua) secara syara' di mana hal itu menimbulkan efeknya terhadap objek.

Secara *lughawi*, makna *al-'aqd* adalah perikatan, perjanjian, pertalian, pemufakatan (*al-ittifaq*). Sedangkan secara istilai, definisi akad adalah:

Artinya: Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.

Sebuah akad dinyatakan sah apabila disertai dengan lafadz jual dan beli. Bentuk kata kerja yang dipakai adalah kata kerja masa lalu (shigah madhiyah). Misalnya, penjual berkata, "telah kubeli darimu".

Apabila pembeli berkata, "juallah barangmu padaku dengan harga segini", maka menurut Imam malik, jual beli telah terjadi dan telah

merupakan ikatan bagi orang yang meminta, kecuali jika ia bisa mendatangkan alasan lain untuk itu.

Menurut Imam Syafi'i, jual beli tidak sempurna kecuali jika pembeli berkata, "Aku sudah membeli". 1

Wahbah Az-Zuhayli dalam bukunya *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* menyatakan bahwa akad yang berkembang dan tersebar dalam terminologi para fuqaha adalah berhubungannya ucapan salah satu dari dua orang yang berakad dengan yang lain (pihak kedua) secara syara' dimana hal itu menimbulkan efeknya terhadap objek.²

Selanjutnya dikemukakan oleh Ismail Nawawi yang mengutip pendapat Ibnu Taymiyah dalam bukunya Syafi'i dinyatakan bahwa, secara umum pengertian dalam segi bahasa yang dikemukakan oleh Syafi'iyyah, Malikiyyah, dan Hambaliyyah, yaitu³

- 1. Pengertian secara luas adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginanya sendiri, seperti *wakaf, talaq*, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual beli, perwakilan dan gadai.
- 2. Pengertian secara khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab* qabul berdasarkan ketentuan syari'ah yang berdampak pada obyeknya. Pengertian ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara syari'ah pada segi yang tampak dan berdampak pada obyeknya.

_

¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa'), 2010. Hlm: 95

² Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, hlm 420

³ Ismail Nawawi, *Fiqih Mua'malah, Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara), 2010.hlm 31-31

2) Dasar Hukum Akad

Setiap manusia memiki kebebasan untuk mengikatkan diri pada suatu akad dan wajib dipenuhi segala akibat hukum yang ditimbulkan akad itu. Hal ini berlandaskan firman Allah dalam surat al-Ma'idah ayat 1 yang berbunyi:

Artinya:Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukumhukum menurut yang dikehendaki-Nya.⁴

3) Unsur-Unsur Akad

Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad, yaitu sebagi berikut:

a. Sighat Akad

Sighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal itu dapat diketahui dengan perbuatan, isyarat dan tulisan.⁵

b. Al- 'Aqid

 $^{4}\,$ Departemen Agama RI, AlQur'andan Terjemahnya,
(Bandung: Gema Risalah Press, 1993), hlm 127

-

⁵ Rahmat Syafi'i, *Fiqih Mu'amalah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2004) hlm 46

Al-'Aqid adalah orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada aqid.Begitu pula tidak akan terjadi ijab dan qabul tanpa adanya aqid.

c. Al-Ma'qud 'Alayh (objek akad)

Dalam Islam, tidak semua barang dapat dijadikan objek akad, misalnya minuman keras. Oleh karena itu, *fuqaha* menetapkan empat syarat dalam objek akad, yaitu:

- 1. Barang harus sesuai dengan ketentuan syarat
- 2. Barang harus diketahui oleh masing-masing pihak
- 3. Barang dapat diserahkan ketika akad

4) Syarat-Syarat Akad

Secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu akad adalah⁶:

1. Tidak menyalahi hukum *syari'ah* yang disepakati adanya.

Maksudnya, akad yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum*syari'ah*, sebab akad yang bertentangan dengan ketentuan hukum *syari'ah* adalah tidak sah.

2. Harus sama ridla dan ada pilihan.

Maksudnya, akad yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masingmasing pihak ridla atau rela dengan isi akad tersebut, dengan kata lain merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal

⁶ Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, hlm 178-179

ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya akad yang tidak disandarkan kepada kehendak masing-masing tidak mempunyai kekuatan hukum.

3. Harus jelas dan gamblang

Maksudnya, apa yang dijadikan akad oleh para pihak harus terus terang apa yang menjadi isi akad, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka akadkan di kemudian hari. Dengan demikian pada saat pelaksanaan atau penerapan akad masing-masing pihak yang mengadakan akad atau yang mengingatkan dirinya dalam akad haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka andalkan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh akad itu.

5) Macam-Macam Akad

Akad dalam fiqih mu'amalah mempunyai berbagai macam bentuk ditinjau berdasarkan dari berbagai macam sisi, namun dalam pembahasan ini hanya menyebutkan macam-macam akad yang dilihat dari sisi berhubung atau tidaknya efek dengan akad. yaitu⁷

a) Akad Munjiz

Akad *munjiz* adalah akad yang dilakukan dengan menggunakan sighat yang tidak digantungkan pada suatu syarat atau masa setelah itu.

-

 $^{^7}$ Wahbah Az-Zuhayli, $\it Fiqih$ Islam Wa Adillatuhu, hlm 550

Status akad ini efeknya akan langsung timbul pada saat itu juga, selama rukun dan syarat-syarat yang dituntut terpenuhi. Contohnya, "Aku jual padamu rumah ini dengan harga segini..." lalu pihak kedua menerimanya. Jual beli ini akan langsung menimbulkan efeknya pada saat itu juga, yaitu berpindahnya kepemilikan dua '*iwad* (rumah berpindah kepada pembeli dan harga atau uang kepada penjual).

Pada dasarnya, semua akad bersifat *munjiz*, artinya efek-efeknya langsung timbul dan terjadi setelah akad *isha*' (pewasiatan), karena kedua akad tersebut tidak mungkin bersifat *munjiz* dan akad itu akan berlaku setelah wafatnya orang yang memberi wasiat (dalam akad wasiat) dan wafatnya wali (dalam akad *isha*').

b) Akad Ghairu Munjiz

Akad ghairu munjiz ada dua macam

1. Akad mudhaf lil mustaqbal

Akad *mudhaf lil mustaqbal* (yang disandarkan pada masa yang akan datang), yaitu akad yang muncul dengan *sighat* yang ijabnya disandarkan pada masa akan datang atau masa berikutnya, seperti, " Aku sewakan padamu rumahku selama satu tahun sejak awal bulan,".

Status akad ini adalah sah pada saat itu juga, akan tetapi efeknya belum ada, kecuali diwaktu yang telah ditentukan dalam *sighat* tersebut. Adapun akad ini jika ditinjau dari segi bisa tidaknya desandarkan terbagi tiga macam.

- a. Akad yang tidak mungkin disandarkan secara tabi'atnya, yaitu wasiat dan isha' sebagaimana dijelaskan di atas, baik akad itu bersifat *munjiz*, misalnya seseorang mengatakan, " Aku wasiatkan ini dan ini (atau sejumlah uang) kepada faqir miskin atau untuk masjid di kampung ini," maupun *mu'allaq* (digantungkan), misalnya seseorang mengatakan, "Jika aku berhasil dalam suatu proyek maka aku wasiatkan sejumlah uang ini untuk rumah sakit ini". Apabila ia berhasil, hukum wasiat itu belum berlaku sebelum ia wafat.
- b. Akad yang tidak menerima penyandaran sama sekali, melainkan selalu bersifat *munjiz* yaitu akad-akad kepemilikan benda seperti jual beli, *hibah* terhadap suatu harta, dan *ibra''* (pengguguran) utang, karena semua akad tersebut secara *syari'ah* mengharuskan efeknya timbul saat itu juga. Seandainya disandarkan pada masa yang akan datang, berarti efeknya tidak langsung timbul dan itu bertentangan dengan karakter aslinya di dalam syari'at. Jual beli misalnya, akad ini mengharuskan berpindahnya kepemilikan pada saat itu juga, maka tidak sah kalau efek dari akad tersebut datang kemudian.
- c. Akad yang bisa bersifat munjiz dan bisa pula disandarkan ke masa yang akan datang, apabila ia munjiz berarti efeknya berlaku pada saat itu juga, dan jika ia disandarkan pada masa

yang akan datang berarti efeknya baru akan berlaku di masa tersebut.

2. Akad mu'allaq'ala as-syart

Akad *mu'allaq 'ala as-syart* (yang digantungkan kepada syarat), yaitu akad yang keberadaannya bergantung kepada hal lain dalam bentuk syarat, seperti "jika aku bepergian maka engkau adalah wakilku", "jika si Fulan datang dari madinah maka aku jual sepedaku padamu".

Akad *muallaq* berbeda dengan akad *mudhaf lil mustaqbal* dari segi akad *muallaq* tidak akan berlaku atau sah pada saat itu juga, akan tetapi, efeknya belum akan tampak kecuali di masa akan datang yaitu pada waktu penyandaran akad.

A. Jual Beli

1) Definisi jual beli

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu "jual" dan "beli", yang mempunyai arti bertolak belakang. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan kata beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Perbuatan jual beli menunjukkan adanya perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah hukum jual beli.⁸

Jual beli dalam istilah ahli fiqih disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal

_

128.

 $^{^{8}}$ Suhrawardi K. Lubis, $\it Hukum\ Ekonomi\ Islam,$ Jakarta: Sinar Grafika, 2000, cet. I, hlm.

alba'i dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira*' (beli). Kata *al-ba'i* (jual) dan *al-syira*' (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dan kata ini masingmasing mempunyai makna dua, yang satu dengan yang lainnya bertolak belakang.9

Sedangkan menurut istilah syara', jual beli adalah menukar hartaharta menurut cara-cara tertentu. 10 Menurut Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi, Menurut syara, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.¹¹

Jual beli dalam perspektif hukum Islam harus sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syaratsyarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara', benda itu adakalanya bergerak (bisa dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada benda yang dapat dibagi-bagi,

⁹ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah (terj), Alih Bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Jilid. XII, Bandung : Al-Ma'arif, hlm. 47.
¹⁰ Idris Ahmad, *Fiqih Menurut Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Widjaya, 1969, hlm. 5.

¹¹ Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi, Fath al-Qarîb al-Mujîb, Dâr al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, Indonesia, tth, hlm. 30.

adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaannya (*mitsli*) dan tak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang *syara'*. ¹²

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela diantara ke dua belah pihak, yang satu menerima bendabenda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Proses tukar menukar barang atau sesuatu oleh seseorang (penjual) dengan seseorang yang lain (pembeli), yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang menyatakan kepemilikan untuk selamanya dan didasari atas saling merelakan tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya.

2) Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli dibenarkan oleh Al- Qur'an, As- Sunnah, dan Ijma' ummat.

1. Landasan dalam Al-Qur'an

Firman Allah SWT , dalam Al-qur'an surat Al- Baqarah: 275 yang berbunyi sebagai berikut.

¹² Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifâyah Al Akhyâr*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, Juz, I, hlm. 239.

_

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu samadengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. ¹³

2. Landasan dalam As-Sunnah

a. Dan Hadist yang diriwayatkan oleh Bazzar

عن رفاعة بن را فع رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرورا. (رواه الزار،وصححه الحاكم)

Artinya: " Dari Rafi' r. A berkata: sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah ditanyai, manakah usaha seseorang yangpaling baik? Beliaumenjawab: ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beliyang bersih." (Riwayat Bazzar dan disahkan oleh Hakim).¹⁴

b. Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh HR. Baihagi dan Ibnu Majjah

-

 $^{^{\}rm 13}$ Departemen Agama RI., Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Semarang: Adi Grafika, 1994, hlm. 69.

¹⁴Idris Ahmad, *Fiqih Menurut Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Widjaya, 1969, hlm. 5.

Artinya: "Dan dikeluarkan dari Ibnu Hibban dan Ibnu Majjah bahwa Nabi SAW, sesungguhnya jual beli harus dipastikan saling meridhai." (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah).

3. Landasan dalam Ijma' Ummat

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. 15

3) Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat Ulama Hanafiah dengan Jumhur Ulama. Rukun jual beli menurut Ulama Hanafiah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual darin penjual). Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi.

Rukun jual beli ada tiga, yaitu aqid (penjual dan pembeli), ma'qud alaih (obyek akad), shigat (lafaz ijab kabul).

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan Jumhur Ulama diatas sebagai berikut:

_

¹⁵ Sayyid Sabiq, Op.Cit, hlm. 147.

1. Aqid (penjual dan pembeli) yang dalam hal ini dua atau beberapa orang melakukan akad, adapun syarat bagi orang yang melakukan akad ialah: Baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, oleh karena itu anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya, Allah berfirman:

Artinya: Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orangorang yang bodoh (al-Nisa: 5).

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh, 'illat larangan tersebut ialah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta, maka orang gila dan anak kecil juga tidak sah melakukan ijab dan gabul. ¹⁶

- 2. *Ma'qud alaih* (obyek akad). Syarat-syarat benda yang menjadi obyek akad ialah:
- a. Suci atau mungkin untuk disucikan, maka tidak sah penjualan bendabenda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya.
 Menurut riwayat lain dari Nabi dinyatakan "kecuali anjing untuk berburu" boleh diperjualbelikan. Menurut Syafi'iyah

¹⁶ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 75.

bahwa sebab keharaman arak, bangkai, anjing, dan babi karena najis, berhala bukan karena najis tapi karena tidak ada manfaatnya, menurut Syara', batu berhala bila dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual, sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya. Abu Hurairah, Thawus dan Mujahid berpendapat bahwa kucing haram diperdagangkan alasannya Hadits shahih yang melarangnya, jumhur ulama membolehkannya selama kucing tersebut bermanfaat, larangan dalam Hadits shahih dianggap sebagai *tanzih* (*makruh tanzih*).¹⁷

- b. Memberi manfaat menurut *Syara*', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syara', seperti menjual babi, cecak dan yang lainnya.
- c. Jangan dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti; jika ayahku pergi kujual motor ini kepadamu.
- d. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya jual motor ini kepada Tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan syara'.
- e. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidak sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit

¹⁷ Hendi Suhendi, Op. Cit,hlm. 72.

diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, maka tidak diketahui dengan pasti sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.

- Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya. 18
- Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuranukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk: ketiga bentuk jual beli sebagai berikut: 1) jual beli benda yang kelihatan 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan 3) jual beli benda yang tidak ada. 19

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli, hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak, seperti membeli beras di pasar dan boleh dilakukan. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam

¹⁸ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Membahas Ekonomi Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2002, hlm. 72-73. ¹⁹ Imam Taqiyuddin Abubakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayat Al Akhyar Fii Halli* Ghayatil Ikhtishar, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 329.

pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

3. Sighat (lafaz ijab qabul)

Ijab dan qabul terdiri dari qaulun (perkataan) dan fi'lun (perbuatan). Qaulun dapat dilakukan dengan lafal sharih (kata-kata yang jelas) dan lafal kinayah (kata kiasan/sindiran). Lafal sharih ialah sighat jual beli yang tidak mengandung makna selain dari jual beli. Misalnya: (saya menjual kepadamu ini barang dengan harga sekian), dan kemudian dijawab(saya membelinya dari kamu dengan harga sekian).²⁰

Lafal kinayah ialah lafal yang di samping menunjukkan makna jual beli juga dapat menunjukkan kepada arti selain jual beli. Setiap lafal mempunyai makna tamlik apabila disertai penyebutan harga, maka lafal tersebut menjafi lafal yang sharih.²¹

Adapun shighat berupa fi'lun (perbuatan) adalah berwujud serah terima yaitu menerima dan menyerahkan dengan tanpa disertai sesuatu perkataan pun. Misalnya: seseorang membeli sesuatu barang yang

Abd al-Rahman al-Jaziri, Op. Cit, hlm. 325
 Ibid, hlm. 326.

harganya sudah dia ketahui, kemudian ia (pembeli) menerimanya dari penjual dan dia (pembeli) menyerahkan harganya kepada penjual, maka dia (pembeli) sudah dinyatakan memiliki barang tersebut karena dia (pembeli) telah menerimanya. Sama juga barang itu sedikit (barang kecil) seperti roti, telur dan yang sejenis menurut adat dibelinya dengan sendirisendiri, maupun berupa barang yang banyak (besar) seperti baju yang berharga.²²

Shighat berupa fi'lun (perbuatan) merupakan cara lain untuk membentuk 'akad dan paling sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, sorang pembeli menyerahkan sejumlah uang; kemudian penjual menyerahkan barang kepada pembeli. Cara ini disebut jual beli dengan saling menyerahkan harga dan barang atau disebut juga mu'athah. Demikian pula ketika seseorang naik bus menuju ke suatu tempat; tanpa kata-kata atau ucapan (sighat) penumpang tersebut langsung menyerahkan uang seharga karcis sesuai dengan jarak yang ditempuh. Sewa menyewa ini disebut juga dengan mu'athah. Selanjutnya, dalam dunia modern sekarang ini, 'akad jual beli dapat terjadi secara otomatis dengan menggunakan mesin.

Rukun yang pokok dalam akad (perjanjian) jual-beli itu adalah *ijab-qabul* yaitu ucapan penyerahan hak milik di satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain. Adanya *ijab-qabul* dalam transaksi ini merupakan indikasi adanya saling ridha dari pihak-pihak yang

²²Ibid, hlm. 319.

mengadakan transaksi. Transaksi berlangsung secara hukum bila padanya telah terdapat saling ridha yang menjadi kriteria utama dan sahnya suatu transaksi. Namun suka saling ridha itu merupakan perasaan yang berada pada bagian dalam dari manusia, yang tidak mungkin diketahui orang lain. Oleh karenanya diperlukan suatu indikasi yang jelas yang menunjukkan adanya perasaan dalam tentang saling ridha itu. Para ulama terdahulu menetapkan *ijab qabul* itu sebagai suatu indikasi.

Dalam hubungannya dengan *ijab qabul*, bahwa syarat-syarat sah *ijabqabul* ialah:

- Jangan ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan *ijab* dan sebaliknya.
- 2. Jangan diselangi dengan kata-kata lain antara *ijab* dan *qabul*.

Syarat sah jual beli terbagi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara'. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib:

a. Ketidakjelasan (jahalah) yakni ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasan ini ada empat macam yakni ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli; ketidakjelasan harga; ketidakjelasan masa (tempo); dan ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan.

- b. Pemaksaan (*al-ikrah*) yakni mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya.
- c. Pembatasan dengan waktu (*At-Tauqit*) yakni jual beli dengan dibatasi waktunya. Seperti: "Saya jual baju ini kepadamu untuk selama satu bulan atau satu tahun". Jual beli semacam ini hukumnya *fasid*, karena kepemilikan atas suatu barang tidak bisa dibatasi waktunya.
- d. Penipuan (*Al- Gharar*) yakni yang dimaksud disini adalah penipuan dalam sifat barang. Seperti: seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya paling banyak dua liter, akan tetapi apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat yang *shahih*. Akan tetapi, apabila *gharar* pada wujud (adanya) barang maka ini membatalkan jual beli.
- e. Kemudaratan (*Adh-Dharar*) yakni kemudaratan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudaratan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti seseorang menjual baju (kain) satu meter, yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain) tersebut dipotong, walaupun hal itu merugika penjual. Dikarenakan kerusakan ini untuk menjaga hak perorangan, bukan hak *syara*' maka para *fuqaha* menetapkan, apabila penjual melaksanakan kemudaratan atas dirinya, dengan cara memotong baju (kain) dan menyerahkannya kepada pembeli maka akad berubah menjadi shahih.

f. Syarat yang merusak yakni setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi tetapi syarat tersebut tidak ada dalam *syara*' dan adat kebiasaan atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad. Seperti seseorang menjual mobil dengan syarat ia (penjual) akan menggunakannya selama satu bulan setelah terjadinya akad jual beli, atau seseorang menjual rumah dengan syarat ia (penjual) boleh tinggal di rumah itu selama masa tertentu setelah terjadinya akad jual beli.

Syarat yang *fasid* apabila terdapat dalam akad *mu'awadhah maliyah*, seperti jual beli, atau *ijarah*, akan menyebabkan adanya *fasid*, tetapi tidak dalam akad-akad yang lain, seperti akad *tabarru'* (hibah dan wasiat) dan akad nikah. Dalam akad-akad ini syarat yang fasid tersebut tidak berpengaruh sehingga akadnya tetap sah.²³

4) Macam-Macam Jual Beli

1. Jual Beli Benda yang Kelihatan

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segihukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukumdan batal menurut hukum, dari segi obyek jual beli, dan dari segi pelakujual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli dapatdikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin²⁴ bahwa jual beli dibagi menjaditiga bentuk: 1) jual beli benda yang kelihatan 2) jual beli yang disebutkansifat-sifatnya dalam janji dan 3) jual beli benda yang tidak

Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH.2010. hlm. 193
 Imam Taqiyuddin Abubakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayat Al Akhyar Fii HalliGhayatil Ikhtishar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 329.

ada.Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akadjual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual danpembeli, hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak, seperti membeliberas di pasar dan boleh dilakukan.

Jual beli itu dihalalkan, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Demikian hukum ini disepakati para ahli *ijma*'(ulama' *Mujtahidin*) tak ada *khilaf* padanya. Memang dengan tegastegas al-Qur'an menerangkan bahwa menjual itu halal, sedang *riba*diharamkan. Sejalan dengan itu dalam jual beli ada persyaratan yangharus dipenuhi, di antaranya menyangkut barang yang dijadikan objek jualbeli yaitu barang yang diakadkan harus ada di tangan si penjual, artinyabarang itu ada di tempat, diketahui dan dapat dilihat pembeli pada waktuakad itu terjadi.

2. Jual Beli yang Disebutkan Sifat-Sifatnya dalam Janji

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

_

²⁵T.M Hasbi ash-Shiddiqi, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, *Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, Cet ke-2, hlm. 328.

Dalam *salam* berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya ialah:

- a) Ketika melakukan akad *salam* disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur.
- b) Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya benda tersebut berupa kapas, sebutkanlah jenis kapas *saclarides* nomor satu, nomor dua dan seterusnya, kalau kain, maka sebutkanlah jenis kainnya, pada intinya sebutkanlah semua identitasnya yang dikenal oleh orangorang yang ahli di bidang ini, yang menyangkut kualitas barang tersebut.
- c) Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan di pasar.
- d) Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung. ²⁶

3. Jual Beli Benda yang Tidak ada

Menurut Abu Bakr al-Jazairi, seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada padanya atau sesuatu yang belum dimilikinya, karena hal tersebut menyakiti pembeli yang tidak mendapatkan barang yang dimilikinya.²⁷

-

²⁶ Hendi Suhendi, *op.cit.*, hlm. 76.

Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim: Kitab Aqa'id wa Adab wa Ahlaq wa Ibadah wa Mua'amalah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004, hlm. 297.

Dalam kaitan ini Ibnu Rusyd menjelaskan, barang-barang yang diperjual belikan itu ada dua macam: pertama, barang yang benar-benar ada dan dapat dilihat, ini tidak ada perbedaan pendapat. Kedua, barang yang tidak hadir (*ghaib*) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat akad itu terjadi, maka untuk hal ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Menurut Imam Malik dibolehkan jual beli barang yang tidak hadir (*ghaib*) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat akad itu terjadi, demikian pula pendapat Abu Hanifah. Namun demikian dalam pandangan Malik bahwa barang itu harus disebutkan sifatnya, sedangkan dalam pandangan Abu Hanifah tidak menyebutkan sifatnya pun boleh.²⁸

Pandangan kedua ulama tersebut (Imam Malik dan Abu Hanifah) berbeda dengan pandangan Imam al-Syafi'i yang tidak membolehkan jual beli barang yang tidak hadir (*ghaib*) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat akad itu terjadi.

Menurut Sayyid Sabiq, boleh menjualbelikan barang yang pada waktu dilakukannya akad tidak ada di tempat, dengan syarat kriteria barang tersebut terperinci dengan jelas. Jika ternyata sesuai dengan informasi, jual beli menjadi sah, dan jika ternyata berbeda, pihak yang tidak menyaksikan (salah satu pihak yang melakukan akad) boleh memilih: menerima atau tidak. Tak ada bedanya dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual.²⁹

²⁸ Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil,1409 H/1989, hlm. 116 – 117.

-

²⁹ Sayyid Sabiq, Op.Cit,hlm. 155.

5) Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam

Macam-macam jual beli menurut empat madzhab³⁰

1. Menurut Hanafiah

Akad jual beli jumlahnya sangat banyak, namun kita dapat membaginya dengan meninjaunya dari beberapa segi. Yakni

Ditinjau dari segi sifatnya, jual beli terbagi menjadi dua bagian yakni jual beli yang *shahih* yakni apabila objeknya tidak ada hubungannya dengan hak orang lain selain *aqid* maka hukumnya *nafidz*. Artinya bisa dilangsungkan dengan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak yakni penjual dan pembeli. Yang kedua yakni jual beli *ghair shahih* adalah jual beli yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi sama sekali, atau rukunnya terpenuhi tetapi sifat atau syaratnya tidak terpenuhi.

Ditinjau dari segi shigatnya, jual beli terbagi menjadi dua bagian yakni jual beli *mutlaq* dan jual beli *ghair mutlaq*. Jual beli *mutlaq* yakni jual beli yang dinyatakan dengan *sighat* yang bebas dari kaitannya dengan syarat dan sandaran kepada masa yang akan datang.sedangkan jual beli *ghair mutlaq* adalah jual beli yang *shigat*nya dikaitkan atau disertai dengan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang.

Ditinjau dari segi hubungannya dengan barang yang dijual (objek akad), jual beli terbagi menjadi empat bagian yakni jual beli *muqayadah*, jual beli *sharf*, jual beli *salam* dan jual beli *mutlaq*. Jual beli *muqayadah* adalah jual beli barang dengan barang seperti jual beli binatang dengan binatang, beras

³⁰ Opcit. hlm. 201

dengan gula atau mobil dengan mobil. Jual beli *sharf* adalah tukar menukar (jual beli) emas dengan emas dan perak dengan perak, atau menjual salah satu dari keduanya dengan yang lain (emas dengan perak dengan emas). Jual beli *salam* adalah sesuatu yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian dengan harga (pembayaran) dipercepat (tunai).

Ditinjau dari segi harga atau ukurannya, jual beli terbagi menjadi empat bagian yakni jual beli *murabahah*, jual beli *tailiyah*, jual beli *wadi'ah*, jual beli *musawamah*. Jual beli murabahah adalah menjual barang dengan harganyan semula ditambah dengan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu. Jual beli *tauliyah* adalah jual beli barang sesuai dengan harga pertama (pembelian) tanpa tambahan. Jual beli *wadi'ah* adalah jual beli barang dengan mengurangi harga pembelian. Jual beli *musawamah* adalah jual beli yang biasa berlaku di mana para pihak yang melakukan akad jual beli saling menawar sehingga mereka berdua sepakat atas suatu harga dalam transaksi yang mereka lakukan.

2. Menurut Malikiyah

Malikiyah membagi jual beli secara garis besar menjadi dua bagian yakni jual beli manfaat dan jual beli benda. Jual beli manfaat terbagi menjadi lima bagian yaitu jual beli manfaat benda keras (*jamad*) seperti sewa rumah dan tanah; jual beli manfaat binatang dan benda tidak berakal seperti sewa menyewa binatang dan kendaraan; jual beli manfaat manusia berkaitan dengan alat kelamin yakni nikah; jual beli manfaat manusia selain alat kelamin seperti sewa tenaga kerja; jual beli manfaat barang-barang atau *ijarah*.

3. Menurut Syafi'iyah

Syafi'iyah membagi akad jual beli menjadi dua bagian yakni jual beli yang shahih yakni jual beli yang terpenuhi syarat dan rukunnya; dan jual beli yang fasid adalah jual beli yang sebagian rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.

4. Menurut Hanabilah

Hanabilah membagi jual beli menjadi dua bagian yakni shahih lazim dan fasid membatalkan jual beli. Jual beli yang shahih ada tiga macam yakni jual beli dengan syarat yang dikendaki oleh akad seperti syarat saling menerima (taqabudh), pembayaran (harga) tunai; jual beli dengan syarat ditangguhkannya semua harga atau sebagiannya untuk waktu tertentu dengan syarat gadai; dan jual beli dengan syarat yang dikemukakan oleh penjual kepada pembeli bahwa ia akan memanfaatkan barang yang dijual untuk waktu tertentu dan jenis manfaat tertentu, misalnya rumah yang dijual itu akan ditempati dulu oleh penjual selama satu bulan, atau kurang atau lebih, atau kendaraan yang dijual itu akan digunakan dulu oleh penjual untuk mengangkut barang ke kota tertentu dan sebagainya.

Dalam melakukan jual beli, tentunya ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Diantara jual beli yang dilarang dalam Islam antara lain³¹:

a. Jual beli yang diharamkan

_

³¹ Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*, Jakarta: Hamzah. 2010, hlm. 71

Tentunya ini sudah jelas, menjual barang yang diharamkan dalam Islam. Jika Allah sudah mengharamkan sesuatu maka Dia juga mengharamkan hasil penjualannya. Seperti menjual sesuatu yang terlarang agama. Rasulallah telah melarang jual beli bangkai, khamr, babi dan lain sebagainya yang bertentangan dengan syari'at Islam.

Begitu juga jual beli yang melanggar syar'i yaitu dengan cara menipu. Menipu barang yang sebenarnya cacat dan tidak layak untuk dijual, tetapi sang penjual menjualnya dengan memanipulasi seakan-akan barang tersebut berkuatitas, ini adalah haram dan dilarang oleh agama.

b. Barang yang tidak ia miliki

Misalnya, seorang pembeli datang kepadamu untuk mencari barang tertentu. Tapi barang yang ia cari tidak ada padamu. Kemudia kamu dan pembeli saling sepakat untuk melakukan akad dan menentukan harga sekian, sementara itu barang belum menjadi hak milikmu dan si penjual. Kemudian kamu membeli barang yang dimaksud dan menyerahkan kepada si pembeli. Jual beli seperti ini hukumnya haram, karena si pedagang menjual sesuatu yang barangnya tidak ada padanya, dan menjual sesuatu yang belum menjadi miliknya. Dalam suatu riwayat ada seorang sahabat bernama Hakim Bin Hazam R.A. berkata kepada Rasulallah SAW. "wahai Rasulallah seseorang datang kepadaku, dia ingin membeli seseuatu kepadaku sementara barang yang dicari tidak ada padaku. Kemudian aku pergi ke pasar dan membelikan barang itu. Rasulallah bersabda:

Artinya: jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu. (HR. Tirnmidzi)

c. Jual beli hashat

Yang termasuk jual beli hashat adalah jika seseorang membeli dengan menggunakan undian atau dengan adu ketangkasan agar mendapatkan barang yang dibeli sesuai dengan undian yang didapat sebagai contoh: seseorang berkata "lemparkanlah bola ini, dan barang yang terkena lemparan bola ini kamu beli dengan harga sekian". Jual beli yang sering kita temui dipasar-pasar ini tidak sah, karena mengandung ketidakjelasan.

d. Jual beli *mulasamah*

Mulamasah artinya sentuhan. Maksudnya jika seseorang berkata: "pakaian yang sudah kamu sentuh, berarti sudah menjadi milikmu dengan harga sekian" atau "barang yang kamu buka, berarti sudah menjadin milikmu dengan harga sekian".

Jual beli yang demikian juga dilarang dan tidak sah, karena tidak ada kejelasan tentang sifat yang harus diketahui dari calon pembeli dan didalamnya terdapat unsur pemaksaan.

e. Jual beli *najasy*

Bentuk praktek *najasy* adalah sebagai berikut, seseorang yang telah ditugaskan menawar barang mendatangi penjual lalu menawar barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari biasa. Hal itu dilakukannya dihadapan pembeli dengan tujuan memperdaya si pembeli. Sementara ia sendiri tidak berniat untuk membelinya, namun tujuannya semata-mata ingin memperdaya si pembeli dengan tawarannya tersebut.